



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas PMPT selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PMPT Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan; pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas PMPT untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perijinan adalah:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Perijinan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Organisasi Perangkat Daerah dalam penyajian laporan keuangan, maka kami menyampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut :

1. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

2. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian maksud dan tujuan pelaporan keuangan, landasan hukum pelaporan keuangan dan sistematika penulisan CALK.

3. Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD.

4. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

5. Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat uraian kebijakan akuntansi.

6. Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat uraian penjelasan pos-pos laporan keuangan.

7. Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab ini memuat uraian penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

8. Bab VII Penutup

Merupakan bab penutup.



**BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD**

1. Ekonomi Makro

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, Dinas PMPT Kabupaten Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas PMPT melaksanakan 9 Program dan 27 jenis kegiatan yang berorientasi pada penentuan titik fokus untuk mencapai visi dan misinya.

1.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Dinas PMPT Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
8. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan.

1.2 Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMPT Kabupaten Bantul tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa ,Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Penyediaan Rapat rapat,koordinasi dan konsultasi.
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan.
5. Pemeliharaan Rumah dan Gedung kantor.
6. Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional.
7. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.
8. Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi,Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
9. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu.
10. Perencanaan dan koordinasi Program kegiatan.
11. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Keuangan,Barang,Kepegawaian dan Ketatausahaan.
12. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal.
13. Peningkatan Promosi Penanaman Modal.
14. Pengembangan Potensi Penanaman Modal.
15. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
16. Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal.
17. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.



18. Sosialisasi Pengelolaan Perijinan.
19. Operasional Pelayanan Perijinan.
20. Pendataan dan Penetapan Perizinan.
21. Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan.
22. Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perijinan.
23. Pengelolaan Perijinan On Line.
24. Survei Kepuasan Masyarakat.
25. Penyampaian Informasi Perijinan melalui Pameran Bantul Ekspo.
26. Lokakarya Penangan Pengaduan.
27. Pengawasan dan Pengendalian Perijinan.
28. Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan.

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2018 juga dilaksanakan Dinas PMPT sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Indikator kinerja terdiri atas input, output, outcome, benefit, dan impact.

Dinas PMPT sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aparatur yang berkualitas;
- b. Menciptakan Pelayanan Prima;
- c. Mengoptimalkan implementasi sistem Informasi dan Pelayanan elektronik;
- d. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan modal.



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2018**

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 (Belanja Langsung) s/d Bulan Desember

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

No m or	Ko de	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Fisik (Pembobotan)				Keuangan					Lokasi	Bagian/Seksi
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
1	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran															
1.1	36	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	157.058.800	100.00	100.00	0.00	0.045	4.500	4.500	0.000	157.058.800	100.000	139.005.316	88.505	11.495	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.2	37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	640.439.750	100.00	100.00	0.00	0.185	18.500	18.500	0.000	640.439.750	100.000	630.675.347	98.475	1.525	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.3	38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	293.551.100	100.00	100.00	0.00	0.085	8.500	8.500	0.000	293.551.100	100.000	280.811.616	95.660	4.340	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
2.1	49	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	96.365.000	100.00	100.00	0.00	0.028	2.800	2.800	0.000	96.365.000	100.000	90.756.400	94.180	5.820	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.2	51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	161.525.000	100.00	100.00	0.00	0.047	4.700	4.700	0.000	161.525.000	100.000	158.777.500	98.299	1.701	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2018**

5.1	18	Peningkatan Kordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	15.050.000	100.00	100.00	0.00	0.004	0.400	0.400	0.000	15.050.000	100.000	15.050.000	100.000	0.000	DIY/luar DIY	Bidang Penanaman Modal - Seksi Pengembangan, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5.2	19	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	147.625.000	100.00	100.00	0.00	0.043	4.300	4.300	0.000	147.625.000	100.000	145.012.000	98.230	1.770	DIY/luar DIY	Bidang Penanaman Modal - Seksi Pengembangan, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5.3	20	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	170.550.000	100.00	100.00	0.00	0.049	4.900	4.900	0.000	170.550.000	100.000	169.855.000	99.592	0.408	Kabupaten Bantul	Bidang Penanaman Modal - Seksi Pengembangan, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi															
6.1	16	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	51.325.000	100.00	100.00	0.00	0.015	1.500	1.500	0.000	51.325.000	100.000	51.202.500	99.761	0.239	Kabupaten Bantul	Bidang Penanaman Modal - Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2018**

6.2	18	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	86.550.000	100.00	100.00	0.00	0.025	2.500	2.500	0.000	86.550.000	100.000	86.400.000	99.827	0.173	Kabupaten Bantul	Bidang Penanaman Modal - Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal
7	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi															
7.1	1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	324.075.355	100.00	100.00	0.00	0.094	9.400	9.400	0.000	324.075.355	100.000	287.170.000	88.612	11.388	Kabupaten Bantul	Bidang Pelayanan dan Informasi - Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi
8	31	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan															
8.1	2	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	238.870.000	100.00	99.00	1.00	0.069	6.900	6.831	0.069	238.870.000	100.000	233.727.200	97.847	2.153	Kabupaten Bantul	Bidang Pelayanan dan Informasi - Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan
8.2	4	Operasional Pelayanan Perizinan	53.150.000	100.00	100.00	0.00	0.015	1.500	1.500	0.000	53.150.000	100.000	53.104.000	99.913	0.087	Kabupaten Bantul	Bidang Pelayanan dan Informasi - Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan
8.3	5	Pendataan dan Penetapan Perizinan	110.375.000	100.00	100.00	0.00	0.032	3.200	3.200	0.000	110.375.000	100.000	109.059.500	98.808	1.192	Kabupaten Bantul	Bidang Pendataan dan Penetapan - Seksi Pendataan
8.4	6	Penyelesaian Pengaduan dan Pengawasan Pengendalian Perizinan	13.913.000	100.00	100.00	0.00	0.004	0.400	0.400	0.000	13.913.000	100.000	13.868.000	99.677	0.323	Kabupaten Bantul	Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian - Seksi



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2018**

																	Pengaduan
8.5	7	Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perizinan	75.130.000	100.00	99.00	1.00	0.022	2.200	2.178	0.022	75.130.000	100.000	71.229.000	94.808	5.192	Kabupaten Bantul	Bidang Pelayanan dan Informasi - Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi
8.6	10	Pengelolaan Perizinan Online	186.325.000	100.00	99.00	1.00	0.054	5.400	5.346	0.054	186.325.000	100.000	184.151.920	98.834	1.166	Kabupaten Bantul	Bidang Pelayanan dan Informasi - Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi
8.7	13	Survei Kepuasan Masyarakat	6.525.000	100.00	100.00	0.00	0.002	0.200	0.200	0.000	6.525.000	100.000	6.525.000	100.000	0.000	Kabupaten Bantul	Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
8.8	16	Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	29.070.000	100.00	100.00	0.00	0.008	0.800	0.800	0.000	29.070.000	100.000	27.820.000	95.700	4.300	Kabupaten Bantul	Bidang Pelayanan dan Informasi - Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan
8.9	17	Lokakarya Penanganan Pengaduan	23.084.000	100.00	100.00	0.00	0.007	0.700	0.700	0.000	23.084.000	100.000	22.334.000	96.751	3.249	Kabupaten Bantul	Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian - Seksi Pengaduan
8.10	24	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	46.084.000	100.00	100.00	0.00	0.013	1.300	1.300	0.000	46.084.000	100.000	46.084.000	100.000	0.000	Kabupaten Bantul	Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian - Seksi



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2018**

																	Pengawasan dan Pengendalian	
8.1	1	25	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian	24.060.000	100.00	100.00	0.00	0.007	0.700	0.700	0.000	24.060.000	100.000	23.860.000	99.169	0.831	Kabupaten Bantul	Bidang Pengaduan, Pegawai dan Pengendalian - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Jumlah				3,453,650,955	100.000	99.897			99.900	99.755		3,453,650,955	100.000	3,322,948,052	96.216			



**BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai OPD yang tidak mengelola pendapatan. Hanya membantu proses ijin dari Dinas instansi teknis lain sehingga tidak mempunyai target dalam kaitannya dengan PAD.

2. Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu TA. 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang merupakan belanja pegawai, pada TA 2018 ini memuat gaji dan tunjangan. Adapun belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan dari anggaran Rp 2.665.789.062,00 terealisasi Rp. 2.436.781.352,00 Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Barang dan Jasa dari Rp. 2.491.665.755,00 terealisasi Rp 2.418.046.932,00 dan Belanja Modal dari anggaran Rp.640.915.000,00 terealisasi Rp. 598.723.820,00

3. Pembiayaan

Pembiayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak ada.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai OPD di wilayah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten terdiri atas :

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah. Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi kas di Bendahara Pengeluaran dan kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa UP/TU yang pertanggal Neraca belum disetor.

Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintah bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang pertanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.



b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka pendek (selama 12 bulan atau kurang), antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah kabupaten untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas:

- Piutang Pajak dan Piutang Retribusi;
- Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi;
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
- Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- Piutang Lainnya;

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pencatatan pemerintah kabupaten kecuali piutang kabupaten yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

e. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memiliki karakteristik:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas
- Berisiko rendah



f. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.

Obligasi dinilai sebesar nominal.

Penyertaan Modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/pengaruh yg signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah kabupaten pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan negara/daerah, atau badan hukum lainnya, serta investasi permanen lainnya yang tidak tercakup di atas.

- Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten pada perusahaan negara/daerah dinilai sebagai berikut:
 - ✓ Jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan, investasi dinilai sebesar nilai perolehan.
 - ✓ Jika kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20 % atau lebih, investasi dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.
- Investasi permanen lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

g. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- Tanah



- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (capitalization threshold) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut :

- Pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin dan alat olahraga yang sama atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Untuk aset tanah, jalan, irigasi, dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi di atas

h. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- 1) Aset Tak Berwujud
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran
- 3) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 5) Sewa Dibayar Dimuka
- 6) Lain-lain Aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

i. Kewajiban

Kewajiban adalah uang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang perhitungan pihak ketiga
- Utang bunga
- Bagian lancar utang jangka panjang
- Utang jangka pendek lainnya

2) Kewajiban Jangka Panjang



Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

j. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

k. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan..

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 adalah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD TA. 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk alokasi Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2018 dari keseluruhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp 5.798.369.817,00 terealisasi Rp 5.453.552.104,00 Sedangkan pada komponen pembiayaan tidak ada. Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul TA. 2018 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD

a. Pendapatan Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai OPD tidak mengelola pendapatan, karena target pendapatan masih berada di dinas instansi terkait. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu hanya melaksanakan administrasi proses perijinan dari Dinas instansi terkait sehingga tidak mempunyai target dalam kaitannya PAD.

b. Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada TA 2018 sebesar Rp 2.436.781.352,00 dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 2.665.789.062,00 atau sebesar 91,41%.

Sedangkan realisasi anggaran Belanja Langsung adalah sebesar Rp 3.016.770.752,00 dari anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.132.580.755,00 atau mencapai 96,30% dari anggarannya. Adapun perincian dari realisasi Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

1) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2018 sebesar Rp2.418.046.932,00 dari anggaran sebesar Rp 2.491.665.755,00 atau prosentase pencapaian anggaran belanja barang dan jasa adalah 97,05% dari anggarannya.



2) Belanja Modal

Dari rencana anggaran sebesar Rp 640.915.000,00 terealisasi sebesar Rp 598.723.820,00 atau prosentase 93.42% dari anggarannya. Adapun belanja modal ini terdiri dari Belanja Peralatan Mesin dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung serta Belanja Aset Tetap lainnya.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Adapun komponen dari pembiayaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tidak ada.

2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

2.1. Penjelasan Umum Neraca per 31 Desember 2018

Posisi Neraca per 31 Desember 2018 terdiri atas Aset sebesar Rp 4.430.236.752.93 Kewajiban sebesar Rp 725.004.00 dan Ekuitas sebesar Rp 4.429.511.748.93

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.430.236.752.93 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 88.243.450.00 dan Aset Tetap sebesar Rp 4.207.834.613.93.00 - dan Aset lainnya sebesar Rp 134.158.689.00

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah Rp 725.004.00

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.429.511.748.93 .

2.2. Penjelasan Per Pos Neraca 31 Desember 2018

a. Aset

1. Aset Lancar

- i. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-
- ii. Piutang Rp 0,-
- iii. Persediaan Rp 88.243.450,-

2. Aset Tetap

- i. Tanah Rp 0,-
- ii. Peralatan dan Mesin Rp 3.504.624.747,00,-
- iii. Jaringan Rp 22.075.000,00,-
- iv. Gedung dan Bangunan Rp 3.325.271.550,00,-
- v. Aset tetap lainnya Rp 54.003.713.32
- vi. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,-

b. Kewajiban

Kewajiban sebesar Rp 725.004.00

c. Ekuitas Dana

- Ekuitas Dana Lancar Rp.
- SiLPA Rp.
- Cadangan Piutang Rp. 0,-
- Cadangan Persediaan Rp.
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2018 :
Rp. 4.207.834.613.93.00 dalam aset lainnya Rp 134.158.689.00,-

2) Uang Muka dari Kas Daerah Rp 173.000.000,00,-



**BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI
NON KEUANGAN**

A. Sekilas tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan lembaga baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang sebelumnya adalah Dinas Perijinan, Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan visi Kabupaten Bantul “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan Sejahtera berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Spirit pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan proses pelayanan yang semakin cepat, mudah, murah dan transparan. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan membuka peluang investasi sebanyak-sebanyaknya di Kabupaten Bantul hal tersebut sesuai dengan Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu “TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH”

Investasi tersebut dipandang penting untuk memberikan kontribusi pada percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang selama ini sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Ke depan sektor ini tidak bisa lagi menjadi andalan karena lahan pertanian semakin lama semakin menyusut, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Sebelum dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pelayanan perijinan di Kabupaten Bantul dipusatkan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), Namun demikian, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan UPTSA tersebut dirasa masih kurang mampu memenuhi tuntutan pelayanan perijinan dalam era otonomi daerah dan persaingan global saat ini, bisa sangat menentukan eksistensi dan daya saing suatu daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Sesuai dengan paradigma pemerintahan yang baru, masyarakat adalah pelanggan (customer) yang harus dilayani sebaik-baiknya dengan menghilangkan kesan prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang tidak jelas, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak pasti dan petugas yang tidak ramah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada saat ini telah melayani 98 ijin.

Pada tahun 2018 ini Dinas PMPT telah berhasil menerbitkan sebanyak 5.502 ijin. Ke depan Dinas PMPT berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan sarana dan



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2018**

prasarana serta kinerja pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pemohon.

**BAB VII
PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul TA.2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan dijadikan laporan untuk konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, 2 April 2019
† Kepala Dinas

Ir.Sri Muryuwantini.MM
NIP. 196203091989032002



LAMPIRAN :

1. NERACA
2. LRA



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2018**
